

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/14 TAHUN 2026, 3 HLM

TENTANG HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025/2026

ABSTRAK

- Bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 26 Juni 2026 berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 100.2.1.4/12 TAHUN 2026 tentang Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026; bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyampaikan Laporan Reses pada Rapat Paripurna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026;
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 214); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Keputusan ini disusun sebagai Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.

Catatan

- Keputusan DPRD ini ditetapkan tanggal 2 Juli 2026
- Lampiran tidak ada